

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat, bahwa dua orang manusia yang berkelainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka ini juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Hal itu sesuai dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹. Prinsip dalam suatu perkawinan, semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari

¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 8 cet 11.

perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa : “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Namun, perkawinan tidak selamanya dapat di pertahankan. Pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga karena sebab sesuatu yang tidak dapat di hindari kemungkinan bisa berpisah. Perpisahan inilah yang di namakan dengan perceraian². mengemukakan bahwa perceraian bukan saja di karenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan control.³

Dari masyarakat yang kekerabatan nya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang di keluarkan, akan tetapi pada masyarakat yang sangat lemah sistem kekerabatan nya maka akan mudah terjadi perceraian. Suatu perceraian akan

² Hilman Hadin Kusuma , *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Cv. Mandar MAJU 1990) h. 45.

³ UNDANG-UNDANG RI NOMER 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung : Citra Umbara), Cet. 11, h. 1.

membawa dampak perbuatan hukum yang tentu nya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang di lakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat di lakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri nya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁴

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putus nya perceraian sudah jelas di atur yang dalam kondisi ideal nya semua nya akan terpenuhi. Sehingga mantan

⁴ M.Rifqi "Pendidikan Kewarganegaraan" *PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN*: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014 558 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin).

isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di sini kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, di antaranya adalah pemberian mut'ah yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) di kemukakan bahwa setelah putus nya perkawinan mantan suami wajib : (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. (2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah. (3) Melunasi mahar dengan masih terhutang. (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak nya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat dari perceraian ini sering kali mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya di penuhi, di antaranya adalah mengenai nafkah terhadap anak yang di tinggal akibat perceraian/talak, kejadian seperti ini tentu nya sudah tidak sesuai dengan peraturan hukum islam. Seperti yang terjadi di

kelurahan yang penulis sedang teliti saat ini, hal ini terjadi di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten.

Di Kelurahan tersebut terdapat kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak yang di tinggal orang tua nya akibat perceraian, pada umumnya seorang ayah yang telah bercerai harusnya tetap memenuhi kewajibannya sebagai ayah di antaranya mengenai nafkah dan pendidikan anak walaupun sudah bercerai dengan isterinya akan tetapi seorang ayah berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya.

Hal ini memunculkan stigma dari masyarakat pasalnya dalam praktik ini, banyak sekali hak-hak anak yang tidak terpenuhi akibat perceraian, dengan demikian memunculkan pertanyaan krusial apakah praktik tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan apa saja hak-hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi yang berjudul:

**“HAK ANAK YANG DI TINGGAL AYAH AKIBAT
CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang
Kecamatan Serang Kota Serang).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan perspektif kompilasi hukum islam terhadap hak-hak anak yang di tinggal ayah akibat cerai talak di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka perlu di tegaskan kembali perumusan masalah yang akan di teliti, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak-hak Anak Akibat Perceraian di Kelurahan Cimuncang?

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perlindungan Anak Atas Hak-hak Anak Akibat Perceraian di Kelurahan Cimuncang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewajiban Orang tua Terhadap Anak Setelah Perceraian.
2. Untuk mengetahui Apa saja hak-hak seorang anak Setelah Perceraian.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan Penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum keluarga.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak Anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak.

3. Bagi masyarakat luas, di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nama : Irin Sulistiyani Nim : 21214009 Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam Institu Agama Islam Salatiga, 2019 Judul Skripsi : Hadhanah Pasca Perrceraian Di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang	Persamaan dalama Karya Ilmiah ini Sama-sama membahas mengenai Hak Pasca Perceraian	Perbedaan dalam karya ilmiah ini adalah dalam fokus penelitiannya dalam karya ilmiah yang saya teliti memfokuskan kepada hak nafkah pasca perceraian

2	<p>Nama : Agita Putri Adhirahayu Nim : C100080029 Fakultas/Jurusan: Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 Judul Skripsi : Jaminan Terhadap Nafkah Anak Akibat Dari Perceraian PNS (Study Putusan No.0742/Pdt.G/2012 /PA.Ska)</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas hak Nafkah akibat perceraian</p>	<p>Perbedaanya dalam penelitian ini adalah dalam fokus penelitiannya, peneliti lebih memfokuskan terhadap hak nafkah setelah perceraian PNS</p>
	<p>Nama : Diana Yunita SariNim : 106043201329 Fakultas/Jurussan: Syariah Dan Hukum/Hukum Judul Skripsi : Hak Asuh Anak di</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama sama membahas tentang hak-hak pasca perceraian</p>	<p>Perbedaanya dalam penelitian ini adaalah mengenai fokus permasalahnya, di dalam penelitian ini lebih memfokuskan</p>

	Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak		terhadap hak Asuh Anak Pasca perceraian
--	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Terurai nya ikatan pernikahan yang sudah lama di rajut oleh sepasang suami-isteri merupakan sesuatu yang pada awalnya tidak di harapkan dan tidak di inginkan oleh siapa pun pada saat memulai kehidupan berumah-tangga. Namun di tengah jalan, keadaan bisa berubah. Tidak selama nya cinta itu bisa di pertahankan. Bahkan yang mulanya cinta, bisa berakhir menjadi derita. Sehingga sampai pada kondisi di mana kedua nya harus memilih untuk memutuskan ikatan pernikahan yang selama ini berusaha di pertahankan. Pada saat seperti itu, Islam tidak mengekang dan memaksa kedua nya agar terus hidup bersama padahal keadaan sudah tidak lagi memungkinkan. Maka talak pun menjadi solusi terakhir nya.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun

tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.⁵

Talak dalam Islam adalah kata yang pantang untuk diucapkan. Tiga kali kata talak keluar dari mulut seorang suami, maka selamanya dia haram rujuk kepada isterinya sampai dia menikahi laki-laki lain dan kemudian berpisah.⁶ Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

⁵ Boedi Abdulah dan Beni Ahmad Saebani, *perkawinan perceraian keluarga muslim* (bandung: cv pustaka setia 2013) h. 49

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Jatuhkah Talakku?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h.6

1. Putus nya perkawinan atas kehendak Allah swt, melalui matinya salah seorang suami isteri. dengan kematian itu dengan sendiri nya berakhir pula hubungan perkawinannya.
2. Putus nya perkawinan atas kehendak Suami, oleh alasan tertentudan di nyatakan kehendak nya itu dengan ucapan tertentu, perceraian seperti ini di sebut cerai *Talaq*.
3. Putus nya perkawinan atas kehendak isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putus nya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk hal itu. Kehendak putus nya perkawinan atas kehendak isteri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan di lanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan seperti ini di sebut *Khullu*.
4. Putus nya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan

perkawinan itu di lanjutkan, putus nya perkawinan dalam bentuk ini di sebut *Fasakh*.⁷

Anak merupakan suatu amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negaera pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan ber akhlak mulia.⁸

Dalam undang-undang No 23 Th. 2002 Pasal 1 menyatakan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014) Cet. 5 h. 197

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta: 1990,) h. 3

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Keluarga di bentuk dan di ikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Diantara tujuan perkawinan itu adalah terciptanya saling cinta serta adanya ketenangan dalam keluarga. Semua itu tercapai karena kebutuhan primer kehidupan manusia terpenuhi. Dalam hal ini adalah nafkah rumah tangga, baik berupa materi maupun non materi¹⁰

Yang di maksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlalu menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagai nya.

Banyak nya nafkah yang di wajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 (Bandung Citra Umbara 2019) h.4

¹⁰ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) h. 6

masing-masing tempat. keterangan atau alasan nya adalah sebuah hadits, berkaitan dengan keadaan isteri Abu sufyan, seperti yang akan di jelaskan kemudian, dengan mengingat firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya : “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*” (Qs At-Talak: Ayat 7).¹¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada isteri dengan cara makruf, dan itu di lakukan sesuai dengan kesanggupan.

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:

1. Sebab keturunan, bapak atau ibu kalau bapak tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak nya begitu juga pada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak.

Isteri Abu Sufyan mengadukan masalah nya kepada Rosulullah saw. dia berkata, 'Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Jumanatul Ali 2005) h. 946

saya ambil dengan tidak diketahuinya. apakah yang demikian itu memudahkan saya?’ jawab beliau:

‘Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.’ (sepakat ahli hadis)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan jika kedua nya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka

akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs. Luqman Ayat 15)¹²

Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasannya adalah menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2. Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, pekakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing disesuaikan dengan tingkat dan keadaan suami.

Secara umum orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mereka. Perintah nafkah orang tua kepada anak, dalilnya adalah ijma' para ulama. Ibnul Mundzir mengatakan, ulama yang kami ketahui sepakat bahwa

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2005) h. 654

seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anak nya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta.¹³

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang di bahas serta demi tercapai nya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis yang di gunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini yaitu penelitian yang di gunakan secara umum untuk mengetahui tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lain nya.

Metode kualitatif ini akan di bahas dan di sajikan dalam menguraikan data – data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang di bahas terurai dan jelas.

¹³ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) h. 23

2. Penentuan lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak. adapun penelitian ini terletak di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang – Banten.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan oleh Penulis di peroleh dari informan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait, mengenai masalah adanya hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang – banten. Dan yang di ambil oleh penulis berasal dari bahan pustaka yang berupa tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lain nya yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari para informan melalui observasi dan wawancara langsung dari pihak yang berkaitan.

Sumber data Primer di peroleh langsung dari lapangan baik berupa hasil obeservasi maupun hasil wawancara tentang bagaimana hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang – banten. Data ini di peroleh dengan melakukan wawancara dengan tiga keluarga yang berbeda:

Nama Ibu	Nama Anak
Martini	Atik
Ijah	Dilah
Ina	Nabila

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang di peroleh oleh penulis ini yaitu berasal dari bahan pustaka yang berupa tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lain nya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Jenis Data

- a. jenis data yang mengenai apa saja hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak.

- b. jenis data yang mengenai sebelum dan sesudah terjadinya ayah meninggalkan anak akibat Cerai Talak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa tehnik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini di gunakan untuk mendapatkan data – data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang di teliti. Wawancara adalah proses interaksi yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara / interview).

c. Studi pustaka

Menurut Sugiono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini di karenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah.

d. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen –dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang di teliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial ekonomi, dan keberagaman masyarakat Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang – banten.

6. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah di himpun dan kasus – kasus yang akan di teliti yaitu mengenai tinjauan hukum islam terhadap hak anak yang di tinggal ayah akibat Cerai Talak.

7. Pedoman penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Hasanudin Banten Tahun 2019
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada mushaf Al-Qur'an dan terjemah nya yang di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Kondisi Obyektif Masyarakat Kelurahan Cimuncang, Terdiri atas: Letak Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

BAB III : Kajian Teoritis tentang Hak Anak Dan Nafkah, Terdiri Atas Pengertian Nafkah, Macam-macam Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Hikmah Nafkah. Hak-Hak Anak Dalam KHI Dan Undang Undang Perlindungan Anak

BAB IV : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak-hak anak akibat cerai talak. Terdiri Atas :Cerai Talaq dalam Hukum Islam dan faktor terjadinya perceraian. Nafkah Dalam Hukum Islam, dan Nafkah Pasca Perceraian

BAB V: Penutup, Terdiri atas: Kesimpulan dan Saran